



**PUTUSAN**

Nomor 1609/Pdt.G/2015/PA.Pbr

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan mejelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirasawasta, tempat tinggal di Jalan Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxx Pekanbaru selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

**Teermohon**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cipta Karya Rt.001 Rw. 001 Kelurahan Tua Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon .

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal xxxxxxxxxxxx telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor xxxxxxxxxxxx dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

*hal.1 dari 11 Hal Putusan Nomor 1609/Pdt.G/PAPbr/2015*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanggal 06 Maret 2015, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Pekanbaru, Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/10/III/2015 tanggal 06 Maret 2015.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Jalan Cipta Karya RT 001 RW 001 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru Provinsi Riau selama 2 (dua) hari, kemudian setelah itu pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Panam yang sebelumnya tempat tinggal Pemohon sebelum menikah dengan Termohon hingga tanggal 25 Mei 2015 selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan belum dikaruniai anak .
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga lainnya akan tetapi sejak memasuki usia perkawinan bulan ke 3 (tiga) kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan disebabkan karena :
  - a. Termohon sangat egois, keras kepala, kasar dan mau menang sendiri.
  - b. Termohon suka berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati Pemohon, yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang istri terhadap suaminya, tiap kali terjadi pertengkaran.
  - c. Termohon tidak mau menerima nasehat dan masukan dari Pemohon selaku suaminya serta terlalu mendikte suami.
  - d. Termohon telah membiarkan dan tidak mau peduli dengan Pemohon dan telah pisah ranjang sejak Mei 2015 hingga sekarang ini sudah kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya.
  - e. Termohon telah memperlakukan Pemohon dengan memaki-maki Pemohon di depan mertua dan keluarganya.
  - f. Termohon sebagai seorang ibu rumah tangga kurang melaksanakan tugasnya dengan baik.

hal.2 dari 11 Hal Putusan Nomor 1609/Pdt.G/PAPbr/2015



- g. Termohon sebagai seorang istri sering menolak untuk berhubungan intim dan selalu bersikap dingin terhadap Pemohon tanpa alasan yang jelas.
4. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran ini terjadi pada Mei 2015 yang lalu, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius antara Pemohon dengan Termohon yang akhirnya Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tuanya sampai sekarang ini dan semenjak itu Termohon tidak pernah pulang dan berkumpul lagi walaupun Pemohon beberapa kali telah datang menjemput Termohon .
5. Bahwa Pemohon telah berulang kali mencoba mempertahankan dan mencari solusi jalan keluar permasalahan dengan tujuan Pemohon berubah sikap dan supaya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat rukun, akan tetapi malah Termohon semakin tidak peduli terhadap Pemohon dan sebagai alasan mendasar Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah desakan yang terus menerus yang diterima Pemohon dari keluarga Tergugat agar secepatnya Pemohon mengajukan gugatan cerai talak terhadap Termohon, kemudian adanya surat perjanjian perdamaian tanggal 22 Agustus 2015, yang intinya sepakat mengakhiri hubungan perkawinan melalui Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dan sama-sama tidak mempersulit jalannya proses hukum.
6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk diperbaiki dan dipertahankan, maka Pemohon dengan Termohon sudah sama-sama berketetapan hati dan berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

*hal.3 dari 11 Hal Putusan Nomor 1609/Pdt.G/PAPbr/2015*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru,
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir padahal telah dipanggil secara resmi dan patut .

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya mendamaikan para pihak telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui bantuan mediator tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan di persidangan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak ada menyampaikan tanggapan, akan tetapi guna menghindari adanya pembohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara ini, maka terhadap Pemohon dibebani bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 283.RBg.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

- I. Bukti surat berfotokopi Kutipan Akta Nikah Nomorxxxxxxxxxxxxxxxxx , telah dinazegelen yang aslinya dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Pekanbaru, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, Selanjutnya diberi tanda (P).
- II. Bukti saksi :
  1. Saksi I , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Jl. Kampar, di bawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

hal.4 dari 11 Hal Putusan Nomor 1609/Pdt.G/PAPbr/2015



- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Abang kandung Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan tinggal terakhir di Jalan Melati Panam;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan Termohon adalah karena Masalah masalah Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sedah 3 (tiga) bulan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
  - Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikannya.
2. Saksi II, umur 37tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jalan Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan tinggal terakhir di Jalan Melati Panam ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan Termohon adalah karena masalah Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
  - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;

hal.5dari 11 Hal Putusan Nomor1609/Pdt.G/PAPbr/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha mendamaikan pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak bersedia lagi untuk mendamaikannya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonnannya agar Majelis Hakim memutus perkara ini.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara tersebut dianggap telah termuat dalam putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan. Sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBG. terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator. sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon untuk membuktikan pernikahannya, setelah diteliti ternyata adalah potokopi kutipan

*hal.6 dari 11 Hal Putusan Nomor 1609/Pdt.G/PAPbr/2015*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru No.xxxxxxxxxx dengan aslinya dipersidangan dan foto kopinya telah dinazegelan sesuai peraturan yang berlaku. maka bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis. Berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti benar bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx Dengan demikian maka Pemohon adalah orang yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu kepada Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, karena masalah Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. Sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2015 dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil-dalil permohonannya itu Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai mana yang telah disebut. Kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut setelah Majelis teliti dan pelajari ternyata telah memenuhi syarat-syarat saksi untuk perceraian sebagai mana diatur Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Karena itu dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas yang saling mendukung, maka harus dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

hal.7 dari 11 Hal Putusan Nomor 1609/Pdt.G/PAPbr/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ditambah dengan Termohon tidak mau hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis berpendapat antara Pemohon dengan Termohon tidak saling mencintai lagi. Dengan demikian maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada harapan akan bisa rukun lagi. Oleh karena itu Majelis berpendapat pula bahwa permohonan Pemohon terbukti telah beralasan hukum sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai mana disebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

**Artinya :.... dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.**

Menimbang, bahwa melihat kepada keadaan hubungan antara Pemohon dengan Termohon sebagai mana yang telah dipertimbangkan di atas , tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi akan dapat dicapai oleh Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum, perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi manfaatnya dipertahankan, maka keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dapat dibenarkan .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon beralasan dan patut untuk dikabulkan;

*hal.8 dari 11 Hal Putusan Nomor 1609/Pdt.G/PAPbr/2015*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 , maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dicatat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari' yang berhubungan dengan perkara ini .

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000,00 (Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

hal.9dari 11 Hal Putusan Nomor1609/Pdt.G/PAPbr/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 H, oleh kami Drs H. Abd. Halim Ibrahim, M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Bakhtiar Latif, S.Ag, M.H., dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Drs. H.M. Nasir, AS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Bakhtiar Latif S.Ag, M.H. Drs. Mardanis, S.H., M.H.

Penitera Pengganti

Drs. H. M. Nasir, AS, S.H.

## Biaya Perkara :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... .. Rp. 50.000,-
3. Panggilan/Pemberitahuan..... Rp. 575.000,-
4. Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Materai ..... Rp. 6.000,-

hal.10 dari 11 Hal Putusan Nomor 1609/Pdt.G/PAPbr/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 666.000,-  
(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

hal.11 dari 11 Hal Putusan Nomor 1609/Pdt.G/PAP/2015